



Dinas Perhubungan Kabupaten

jl. Dewi Sartika No.2 Jember 68152 0331426377

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Perhubungan Kabupaten

Pemeriksaan Penumpang Pesawat Udara

No. SK : 800/611/35.09.322/2024

Persyaratan

1. Tiket Penumpang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan Kabupaten

Jl. Dewi Sartika No.2 Jember 68152 0331426377

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Perhubungan Kabupaten

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mula-Baku			Keterangan
		Penumpang	Personel Pengamanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap penumpang harus anti masuk ke daerah keamanan terbatas;			Kode booking tiket pesawat dan kartu identitas	3 menit		
2	Penumpang menunjukkan Tiket dan identitas diri				1 menit	Tiket, Lembar pengenal diri	
3	Personel pengamanan melakukan pencocokan			1) Pencocokan boarding pas dengan identitas diri; 2) Pencocokan identitas diri dengan wajah penumpang dan 3) Pencocokan boarding pas dengan tanggal keberangkatan;	2 menit		
4	Personel pengamanan tidak mengizinkan penumpang masuk ke dalam daerah keamanan terbatas, dalam hal: 1) Terdapat ketidaksesuaian antara boarding pas dengan identitas diri, identitas diri dengan wajah penumpang dan/atau boarding pass dengan tanggal keberangkatan; 2) Penumpang menolak untuk diperiksa; atau 3) Penumpang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.			Boarding pas dan identitas diri penumpang	3 menit		
5	Penumpang melepas mantel, jaket, topi, ikat pinggang, telepon genggam, jam tangan, dan barang-barang yang mengandung unsur logam untuk diperiksa melalui mesin x-ray, kecuali: 1) Peralatan medis yang melekat pada tubuh; dan 2) Atribut yang melekat pada pakaian dinas Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Aparatur sipil Negara (ASN) dan personel pesawat udara			X-Ray Bagasi	3 menit		
6	Penumpang menempatkan bagasi kabin di atas conveyor mesin x-ray dengan jarak tertentu dan tidak boleh bertumpuk untuk dilakukan pemeriksaan			X-Ray Logam	3 menit		
7	Untuk jalur pemeriksaan penumpang yang menggunakan gawang pendeteksi logam (walk through Metal detector/ WTMD) sebagai peralatan pemeriksaan utama (primary screening)			WTMD (walk through Metal detector)	3 menit		
8	Penumpang harus melalui pemeriksaan gawang pendeteksi logam (walk through Metal detector/ WTMD); satu persatu			WTMD (walk through Metal detector)	3 menit		

1. 2. Penumpang menunjukkan Tiket dan identitas diri ; 3. Personel pengamanan melakukan pencocokan
4. Personel pengamanan tidak mengizinkan penumpang masuk ke dalam daerah keamanan terbatas, dalam hal: a. Terdapat ketidaksesuaian antara boarding pas dengan identitas diri, identitas diri dengan wajah penumpang dan/atau boarding pass dengan tanggal keberangkatan; b. Penumpang menolak untuk diperiksa; atau c. Penumpang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. 5. Penumpang melepas mantel, jaket, topi, ikat pinggang, telepon genggam, jam tangan, dan barang-barang yang mengandung unsur logam untuk diperiksa melalui mesin x-ray, kecuali: a. Peralatan medis yang melekat pada tubuh; dan b. Atribut yang melekat pada pakaian dinas Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Aparatur sipil Negara (ASN) dan personel pesawat udara 6. Penumpang menempatkan bagasi kabin di atas conveyor mesin x-ray dengan jarak tertentu dan tidak boleh bertumpuk untuk dilakukan pemeriksaan 7. Untuk jalur pemeriksaan penumpang yang menggunakan gawang pendeteksi logam (walk through Metal detector/ WTMD) sebagai peralatan pemeriksaan utama (primary screening) 8. Penumpang harus melalui pemeriksaan gawang pendeteksi logam (walk through Metal detector/ WTMD); satu persatu 9. Apabila gawang pendeteksi logam (walk through Metal detector/ WTMD) mengeluarkan alarm maka personel pengamanan meminta penumpang untuk mengulang kembali pemeriksaan melalui pendeteksi logam (walk through Metal



Dinas Perhubungan Kabupaten

jl. Dewi Sartika No.2 Jember 68152 0331426377

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Perhubungan Kabupaten

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan Kabupaten

Jl. Dewi Sartika No.2 Jember 68152 0331426377

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Perhubungan Kabupaten

10 Menit

1. Setiap penumpang harus antri masuk ke daerah keamanan terbatas;
2. Penumpang menunjukkan Tiket dan identitas diri ;
3. Personel pengamanan melakukan pencocokan
4. Personel pengamanan tidak mengizinkan penumpang masuk ke dalam daerah keamanan terbatas, dalam hal:
 - a. Terdapat ketidaksesuaian antara boarding pass dengan identitas diri, identitas diri dengan wajah penumpang dan/atau boarding pass dengan tanggal keberangkatan;
 - b. Penumpang menolak untuk diperiksa;atau
 - c. Penumpang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
5. Penumpang melepas mantel,jaket,topi, ikat pinggang, telepon genggam, jam tangan, dan barang-barang yang mengandung unsur logam untuk diperiksa melalui mesin x-ray,kecuali:
 - a. Peralatan medis yang melekat pada tubuh; dan
 - b. Atribut yang melekat pada pakaian dinas Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia(POLRI), Aparatur sipil Negara (ASN) dan personel pesawat udara
6. Penumpang menempatkan bagasi kabin di atas conveyor mesin x-ray dengan jarak tertentu dan tidak boleh bertumpuk untuk dilakukan pemeriksaan
7. Untuk jalur pemeriksaan penumpang yang menggunakan gawang pendeteksi logam (walk through Metal detectore/ WTMD) sebagai peralatan pemeriksaan utama (primary screening)
8. Penumpang harus melalui pemeriksaan gawang pendeteksi logam (walk through Metal detectore/ WTMD); satu persatu.
9. Apabila gawang pendeteksi logam (walk through Metal detectore/ WTMD) mengeluarkan alarm maka personel pengamanan meminta penumpang untuk mengulang kembali pemeriksaan melalui pendeteksi logam (walk through Metal detectore/ WTMD) setelah melepaskan semua benda yang mengandung unsur logam yang masih ada atau melekat pada tubuhnya kedalam wadah (tray) yang disediakan dan diperiksa melalui mesin x-ray;
10. Apabila alarm pendeteksi logam (walk through Metal detectore/ WTMD) masih berbunyi dilakukan pemeriksaan manual atau dengan alat keamanan lainnya secara menyeluruh dan /atau pemeriksaan khusus



Dinas Perhubungan Kabupaten

Jl. Dewi Sartika No.2 Jember 68152 0331426377

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Perhubungan Kabupaten

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keselamatan dan Keamanan Operasi Penerbangan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Tlp : (0331) 4355399
3. Instagram : @bandaranotohadinegoro
4. Facebook : Notohadinegoro Bandara Jember
5. Emali : notohadinegoro.jember@gmail.com